



**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/488 / VI / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN PORNOGRAFI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembuatan dan penyebarluasan pornografi semakin berkembang luas ditengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi, perlu dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan pornografi Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 357/3107/SJ tanggal 18 April 2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi mengamanatkan untuk membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4928);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perizinan Pembuatan, Penyebarluasan dan Penggunaan Produk Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5501);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

a. Ketua Umum:

1. memberikan arahan terkait gugus tugas pencegahan dan penanganan pornografi Kabupaten Luwu Utara;
2. memberikan gambaran terkait pencegahan dan penanganan pornografi Kabupaten Luwu Utara; dan
3. bertanggungjawab secara kebijakan terkait monitoring, pelaporan dan evaluasi pencegahan dan penanganan pornografi Kabupaten Luwu Utara.

b. Ketua Harian :

1. mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam pencegahan dan penanganan pornografi Kabupaten Luwu Utara; dan
2. bertanggungjawab kepada ketua dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan penanganan pornografi Kabupaten Luwu Utara.

c. Anggota Gugus Tugas :

1. membantuk Ketua Harian Gugus Tugas dalam melakukan Koordinasi, kerjasama, edukasi, sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Pornografi;
2. Memberikan pendapat, pertimbangan, dan saran kepada Ketua Harian Gugus Tugas dalam Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Pornografi;
3. Menyusun rencana kegiatan tahunan pencegahan dan penanganan Pornografi;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Pornografi; dan
5. Melaksanakan tugas Pencegahan dan penanganan Pornografi lingkup Pemerintah Kab. Luwu Utara.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi bertanggungjawab kepada Bupati Luwu Utara.

KEEMPAT : Masa Bakti kepengurusan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi Kabupaten Luwu Utara selama 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 488/ VI / 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
PORNOGRAFI

- I. PEMBINA : 1. BUPATI
2. WAKIL BUPATI
3. KETUA DPRD
4. KAPOLRES LUWU UTARA
5. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LUWU UTARA
6. KETUA PENGADILAN NEGERI MASAMBA
- II. PENGARAH : SEKRETARIS DAERAH
- III. KETUA : KEPALA BAPPEDA
- IV. KETUA HARIAN : KEPALA DISKOMINFO
- V. ANGGOTA : 1. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LUWU UTARA
2. ASISTEN PEMERINTAHAN & KESRA
3. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
5. KEPALA DINAS SOSIAL
6. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
7. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
8. KEPALA DINAS KESEHATAN
9. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
10. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
11. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
12. KASAT RESKRIM/UNIT PPA
13. KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
14. KASI PIDUM KEJAKSAAN NEGERI LUWU UTARA
15. KASI PAMU PIDANA PENGADILAN NEGERI LUWU UTARA

VI. SEKRETARIAT

: BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



INDAH PUTRI INDRIANI

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 20 Juni 2019

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

